

HAK PEKERJA ATAS JAMINAN SOSIAL PASCA TRANSFORMASI EMPAT LEMBAGA JAMINAN SOSIAL

Oleh :
Ida Ayu Putu Widhiantini
Desak Putu Dewi Kasih

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper, entitled "Workers' Rights to Social Security After Transformation Four Social Security Institutions" in order to know how the legal protection of the workers/laborers and to determine the position of social security for workers/laborers after the holding of the transformation of four company became two Social Security Institution (BPJS). Legal research used is a normative legal research. The conclusion of this study is according to Law Number 13 years 2003 about manpower set on some protection afforded to workers/labor, including protection about safety, health workers and labor social security. Bpjs as an institution proposed scheme, consisting of health bpjs to run programs health insurance and employment bpjs to run programs work accident insurance, retirement, pension, and the death insurance and protection rights obtained workers/labor during their program participants asks is not lost.

Keywords : *workers/laborers, workers rights, social security*

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “Hak Pekerja atas Jaminan Sosial Pasca Transformasi Empat Lembaga Jaminan Sosial” dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan apa saja yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terhadap pekerja/buruh serta bagaimana kedudukan jaminan sosial bagi pekerja/buruh setelah diadakannya transformasi empat Perseroan Terbatas menjadi dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai beberapa perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh, diantaranya adalah perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. BPJS sebagai lembaga jaminan sosial yang baru, terdiri dari BPJS Kesehatan yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sehingga hak-hak perlindungan yang didapat pekerja/buruh selama menjadi peserta Jamsostek atau Askes tidak hilang.

Kata Kunci : *pekerja/buruh, hak pekerja, jaminan sosial*

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa “Tenaga Kerja adalah

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat”.¹ Dalam menjalankan tugasnya, seorang tenaga kerja tidak dapat terlepas dari risiko kerja atau akibat yang mungkin terjadi dalam melaksanakan pekerjaannya yang dapat merugikan atau membahayakan pekerja.² Selain risiko atas pekerjaan yang digeluti pekerja, mereka juga membutuhkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja.

PT. Jamsostek (Persero), PT. Askes (Persero), PT. Taspen (Persero), dan PT. Asabri (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk persero yang berperan dalam pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja, dimana keempatnya adalah badan hukum privat yang didirikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang mana tata kelolanya tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun sejak awal 2011, keempat badan usaha tersebut telah melakukan transformasi menjadi badan hukum publik yang didirikan oleh penguasa negara dengan Undang – Undang dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menggunakan prinsip asuransi sosial dan nirlaba yaitu tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha kegiatannya.³

Istilah “transformasi” digunakan baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN) maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS), dimana istilah “transformasi” dapat diartikan sebagai perubahan karakter, kelembagaan, dan mekanisme kerja badan penyelenggara jaminan sosial diikuti dengan pengalihan peserta, program, aset, liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban yang dimiliki.⁴

¹ Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 27.

² G. Kartasapoetra, dkk., 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.157.

³ Lalu Husni, *op.cit*, Hal. 45.

⁴ Asih Eka Putri, 2014, *Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia*, CV Komunitas Pejaten Mediatama, Hal. 9

1.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum menurut Peraturan Perundang-Undangan terhadap pekerja/buruh serta untuk mengetahui kedudukan jaminan sosial bagi pekerja/buruh setelah diadakannya transformasi empat Perseroan Terbatas menjadi dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji permasalahan pada norma, yaitu adanya kekaburan norma dalam UU Ketenagakerjaan yang belum secara jelas mengatur hak pekerja atas jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang kemudian dibandingkan dengan UU BPJS dan peraturan perundang – undangan lainnya yang dapat mendukung pengkajian terhadap kekaburan norma tersebut. Sehingga jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan Tenaga Kerja/Buruh dalam Peraturan Perundang - Undangan

UU Ketenagakerjaan secara khusus telah mengatur mengenai Perlindungan terhadap tenaga kerja. Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut UU Ketenagakerjaan meliputi perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, kemudian perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Hak pekerja/buruh atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86 ayat 1 huruf a UU Ketenagakerjaan. Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sendiri bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.⁵ Untuk itu, setiap pekerja/buruh berhak atas jaminan sosial melalui pembayaran asuransi kesehatan

⁵ Eko Wahyudi, dkk., 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.36.

dan asuransi untuk jaminan kecelakaan kerja, hari tua, maupun jaminan kematian setiap bulannya yang wajib dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja.⁶

Selain dalam UU Ketenagakerjaan, perlindungan terhadap tenaga kerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan, dimana beberapa pasalnya mengatur mengenai syarat-syarat keselamatan kerja, asuransi tenaga kerja dan biaya kesehatan tenaga kerja.⁷

2.2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat demi terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain diamanatkan dalam pancasila, mengenai kewajiban negara menyelenggarakan program jaminan sosial juga tersurat dalam pasal 28 H dan pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan “Negara wajib memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia”. Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan negara demi memberikan keringanan bagi masyarakat dari segi ekonomi serta tepat guna melalui badan atau organisasi. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah memandang perlu adanya lembaga yang berbentuk organisasi atau badan khusus guna menangani perihal jaminan sosial.

Sesungguhnya sejak awal telah terdapat empat BUMN berbentuk perseroan terbatas yang berperan sebagai penyelenggara program jaminan sosial, yaitu Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes. Namun kemudian dalam Ketetapan MPR No.X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada sidang tahunan MPR RI Tahun 2001 menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Sehingga pada awal tahun 2011, untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU SJSN yang menyebutkan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang maka

⁶ Lalu Husni, *op.cit.*, Hal.135

⁷Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.75.

dibentuklah UU BPJS demi memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui suatu badan hukum publik.

UU BPJS kemudian pada awal tahun 2011 memerintahkan transformasi terhadap keempat Perseroan Terbatas yang selama ini bergerak dibidang jaminan sosial menjadi dua badan penyelenggara jaminan sosial.⁸ PT. Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat 3 huruf a UU BPJS dan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 62 ayat 1 UU BPJS. Kedua perusahaan ini yang sebelumnya merupakan BUMN berbentuk persero yang didirikan oleh perseorangan dengan tujuan mendapatkan profit atau mencari keuntungan berubah menjadi badan hukum publik yang sebaliknya didirikan oleh penguasa negara melalui Undang – Undang dengan mengutamakan kepentingan peserta atau nirlaba.

Jadi pasca terjadinya transformasi terhadap keempat lembaga jaminan sosial kesehatan, perlindungan atas jaminan sosial dan jaminan kesehatan pekerja/buruh disediakan oleh BPJS. Dimana BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Hak-hak pekerja/buruh yang dulunya didapatkan dari Askes berupa jaminan kesehatan dan yang diperoleh selama menjadi peserta Jamsostek seperti santunan berupa uang dan pelayanan kesehatan tidak hilang melainkan dialihkan ke BPJS.⁹

Untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, pekerja/buruh harus melakukan pendaftaran dan membayar iuran sebagai peserta BPJS yang mana karena kebijakan subsidi silang seorang pekerja/buruh secara otomatis termasuk dalam katagori Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Swasta, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan termasuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

III. KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap pekerja/buruh yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan meliputi perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan

⁸ *Ibid*, Hal.43.

⁹ Lalu Husni, *op.cit.*, Hal.152.

husus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, kemudian perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

2. Pasca transformasi keempat lembaga jaminan sosial dan kesehatan, perlindungan atas jaminan sosial dan kesehatan pekerja/buruh berintegrasi dalam BPJS. Dimana BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian

Daftar Pustaka

Buku

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asih Eka Putri, 2014, *Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia*, CV Komunitas Pejaten Mediatama, Jakarta.

Eko Wahyudi, dkk., 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

G. Kartasapoetra, dkk., 1994, *Hukum Perburuahan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan MPR No.X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada sidang tahunan MPR RI Tahun 2001

Undang – Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91)

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150)

Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116)